

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan deskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

¹ Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*,(Jakarta : Rajawali Pers,2011), hlm 1

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya di masa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak, berdampak suram terhadap nasib anak di masa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya “*loose generation*” dalam menjalankan estafet pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa. Bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam sistem dan tata peradilan Indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHPidana (Hukum Materiil) dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak. Demikian pula reglemen kepenjaraan, reglemen pendidikan paksa, dan permasyarakatan telah mengatur perlakuan khusus bagi anak-anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus tersebut belum mengatur secara menyeluruh dan integral mengenai forum penyelenggaraan

peradilan anak baik yang menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.²

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Banyak anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anaknya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak

²Romli Atmasasmita., *Peradilan Anak di Indonesia* Ctk.Pertama, (Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm 4.

terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia, dan sejahtera.

Kondisi psikologis anak tidak sama dengan kondisi psikologis orang dewasa, sehingga sudah sewajarnya dalam proses penegakan hukumnya juga harus dibedakan dengan orang dewasa, akan tetapi dalam prakteknya, di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya (kecuali di lembaga pemasyarakatan) dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (*Criminal policy*), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya”

dengan orang dewasa. Anak-anak yang belum dewasa, masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depan anak tersebut, dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya. Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali kejalan yang benar.³

Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dalam hal menjatuhkan pidana hakim diberi kebebasan, seperti apa yang dikatakan oleh Oemar Seno Adji,⁴ yaitu : “Dalam maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana adalah bebas dalam memberi hukuman yang dijatuhkan terdakwa secara cepat”.

Kebebasan yang diberikan pada hakim, dalam menjatuhkan pidana bukanlah merupakan kebebasan hakim tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan tepat, sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti terhadap terdakwa, apakah benar-benar bersalah atau tidak. Di sini hakim dibebani tugas yang berat, di mana hakim dituntut bertindak secermat-cermatnya

³Windu Purwantono., “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak*”, *Skripsi*, Universitas Merdeka, Malang, 1990.hlm.4.

⁴*Ibid.*,

agar tidak terkena pengaruh oleh siapapun, dalam menilai semua alat bukti dan saksi yang diajukan kepadanya.⁵

Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kewajiban dari anak tersebut. Sri Widoyaty Wiratno Soekito,⁶ berpendapat bahwa :

“Merupakan tugas hakim anak untuk memeriksa dan menyelidiki sedalam-dalamnya, apa sebabnya seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan anak, atau apa sebabnya seorang anak terlantar keadaannya”.

Beberapa putusan hakim yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat beberapa putusan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini terdapat beberapa putusan kasus pencurian yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Putusan pertama terdapat di wilayah Pengadilan Negeri Simalungun, Putusan Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sim. Pada putusan tersebut terdakwa kasus pencurian adalah dua orang anak yang masing-masing berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Namun yang menarik dalam putusan ini adalah pengadilan memutuskan untuk mengembalikan kedua anak tersebut kepada orang tuanya. Putusan kedua yang terdapat di Pengadilan Negeri Lumajang, Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Lmj. Pada putusan tersebut terdakwa adalah dua orang anak yang masing-masing berumur 16 (enam belas) tahun dan 14

⁵*Ibid.*, hlm. 4-5.

⁶*Ibid.*, hlm. 5.

(empat belas) tahun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Berbeda dari putusan sebelumnya, pada putusan ini pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Pondok Pesantren *Al-Islahiyah* Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang selama 6 (enam) bulan dan tindakan kepada terdakwa II dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali. Dari kedua kasus ini yang menarik adalah apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian ?
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikekumakakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) Tahun 2009 menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan daitur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Pengertian Anak

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

4. Restorative Justice dan Diversi

- a. Restorative Justice

Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restoratif, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan

baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

b. Diversi

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan dan upaya diversi adalah :

- 1) Untuk menghindari anak dari penahanan;
- 2) Untuk menghindari cap atau label anak sebagai penjahat;
- 3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- 4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- 6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;

- 7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :

- 1) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- 3) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- 4) Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- 5) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

5. Disparitas Pidana

Putusan-putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini ternyata adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya

disparitas ppidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁸

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat diketahui adanya wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman ppidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 101-102.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, hukum sekunder, hukum tersier maupun bahan hukum non-hukum. Penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini untuk mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana anak.
- 2) Buku-buku ilmiah ilmu hukum yang terkait.
- 3) Buku-buku ilmiah diluar ilmu hukum yang terkait.
- 4) Makalah-makalah seminar yang terkait.
- 5) Jurnal-jurnal literatur yang terkait.

Dimana masing-masing bahan hukum tersebut di ambil sesuai dengan pokok pembahasan penulis.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum ataupun seperti kamus besar bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

Bambang Sunanta, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview atau wawancara, merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung.
- b. Studi pustaka, merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber data yang berkaitan dengan isi pembahasan yang ditulis.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman dengan permasalahan yang diteliti, hasil tersebut disusun secara sistematis dan merupakan data yang kongkrit.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian yang berisi tentang beberapa uraian, yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

BAB III: Bab ini berisi uraian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yang berisi beberapa uraian, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, peradilan khusus terhadap anak, sanksi pidana bagi anak, keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, dan disparitas dalam putusan pidana.

BAB IV: Dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB V: Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.